

## Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>1</sup>Marzuki, <sup>2</sup>Teuku Daudsyah, <sup>3</sup>Khairil Afandi Lubis, <sup>4</sup>M Farhan Tigor Lubis

**Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

<sup>1</sup>[marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id](mailto:marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id), <sup>2</sup>[daudsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:daudsyah@fh.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[lubisfandi15@gmail.com](mailto:lubisfandi15@gmail.com),

<sup>4</sup>[muhammadfarhan2468910@gmail.com](mailto:muhammadfarhan2468910@gmail.com)

### Abstrak

Dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa diharapkan tidak menjadi beban bagi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dana desa melainkan sebagai motivasi untuk lebih menata desa kearah lebih maju dan sejahtera. Sehingga dengan adanya kebijakan ini pemerintah desa dapat berhasil mencapai tujuan desa yaitu desa mandiri dan sejahtera, bukan malah menjadi beban bagi pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa pastinya banyak sekali ditemukan permasalahan baik yang dihadapi pemerintah desa ataupun dari masyarakat sendiri. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa berupa secara umum dan sistematis. Artinya ada beberapa problem yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dana desa ini secara sistematis baik dari sistemnya, SDM dan secara umum atau dari masyarakatnya sendiri. Karena memang dalam pengelolaan dana desa ini pemerintah desa dituntut agar berkolaborasi atau bekerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat agar nantinya dana desa dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan desa yaitu desa mandiri dan sejahtera. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa, yaitu : pertama yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa ditahap pelaksanaan program, kedua belum adanya peraturan desa, ketiga sistem pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih terus berubah-ubah, keempat sumber daya manusia yang masih kurang, kelima efektifitas kinerja pendamping desa dalam membantu pengelolaan dana desa, dan keenam ketidakstabilan jaringan internet dalam pengelolaan keuangan melalui sistem aplikasi siskeudes.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Efektifitas, Undang-undang**

### Abstrack

*It is hoped that the village funds given to the village government will not become a burden for the government in implementing village fund management, but rather serve as a motivation to better organize the village towards a more advanced and prosperous direction. So that with this policy the village government can succeed in achieving village goals, namely an independent and prosperous village, instead of becoming a burden for the village government. The management of village funds carried out by the village government certainly found a lot of problems both faced by the village government and from the community itself. The problems faced in managing village funds are general and systematic. This means that there are several problems faced by the village government in managing these village funds systematically both from the system, human resources and in general or from the community itself. Because indeed in managing village funds, the village government is required to collaborate or work together between the village government and the community so that later village funds can be managed effectively and efficiently to achieve village goals, namely an independent and prosperous village. There are several problems found in the management of village funds, namely: first the village government faces is the lack of forms of community participation in assisting the village government in the program implementation stage, secondly there is no village regulation, thirdly the system of making accountability reports which is still changing, fourth human resources are still lacking, the fifth is the effectiveness of the village assistant's performance in assisting the management of village funds, and the sixth is the instability of the internet network in financial management through the siskeudes application system.*

**Keywords: Management, Village Funds, Effectiveness, Law**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu kepastian hukum dimana pemerintah desa mempunyai kekuatan otonomi yang lebih kuat. Mengapa demikian? Karena dengan lahirnya Undang-undang ini mengatur dengan jelas bahwa pemerintah desa sebagai pelaksana pengelolaan desa. Segala kebutuhan desa dan mengenai pengelolaannya secara mandiri dikelola oleh pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemasukan dana desa yang sangat besar secara langsung diberikan kepada pemerintah desa untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa otonom, baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik. Pembangunan fisik dan nonfisik yang dilakukan desa merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Suntikan keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah baik berupa dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan, hibah, dan sumber dana lainnya yang sah membuat desa harus memutar otak agar dapat mengelola keuangan desa dengan efektif.

Adanya dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa diharapkan tidak menjadi beban bagi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dana desa melainkan sebagai motivasi untuk lebih menata desa kearah lebih maju dan sejahtera. Sehingga dengan adanya kebijakan ini pemerintah desa dapat berhasil mencapai tujuan desa yaitu desa mandiri dan

sejahtera, bukan malah menjadi beban bagi pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa pastinya banyak sekali ditemukan problem baik yang dihadapi pemerintah desa ataupun dari masyarakat sendiri. Problem yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa berupa secara umum dan sistematis. Artinya ada beberapa problem yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dana desa ini secara sistematis baik dari sistemnya, SDM dan secara umum atau dari masyarakatnya sendiri. Karena memang dalam pengelolaan dana desa ini pemerintah desa dituntut agar berkolaborasi atau bekerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat agar nantinya dana desa dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan desa yaitu desa mandiri dan sejahtera.

Problem pertama yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa ditahap pelaksanaan program, artinya memang disini masyarakat dalam membantu pemerintah desa ditahap melaksanakan dirasa kurang, terutama di masyarakat yang terletak didaerah perkotaan dimana masyarakat ditahap pelaksanaannya orang-orang tertentu yang ikut serta dalam hal pelaksanaan, sikap gotong royong yang kurang menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam melakukan pelaksanaan dengan tepat waktu.<sup>1</sup>

Problem yang kedua yaitu belum adanya Perdes (Peraturan Desa), belum adanya Perdes merupakan problem yang sangat penting, karena adanya suatu

---

<sup>1</sup> Alfana, Ganang Qory. 2019. Model Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tesis. Universitas Negeri Semarang. hal. 125.

peraturan sangatlah penting untuk melaksanakan suatu kebijakan walaupun sudah ada Undang- Undang Desa akan tetapi Perdes dirasa sangat penting. Pengelolaan dana desa perlu adanya Perdes, hal ini guna untuk meyelaraskan dan melinierkan antara proses pelaksanaan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kondisi masyarakat sekitar yang pastinya untuk secara kultur itu berbeda beda. Sehingga perlu adanya peraturan desa khusus yang mengatur tentang pengelolaan dana desa dimasing-masing desa agar pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa yang pastinya memiliki ciri atau kultur masyarakat yang berbeda dengan desa lain.<sup>2</sup> Selain itu juga nantinya lebih mengefektifkan mengenai dilaksanakannya musyawarah desa, agar tidak membahas hal yang seharusnya itu sudah ada didalam suatu peraturan.<sup>3</sup>

Problem yang ketiga pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak hanya itu nantinya hasil penggunaan dana desa akan dibuatkan di papan informasi yang akan ditempelkan di depan kantor kepala desa, selain dalam bentuk papan nanti juga di upload di SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). ada beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa di desa terutama dalam pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), dimana pemerintah desa terkendala masalah sistem yang setiap saat sering diubah-ubah, artinya mereka yang sudah paham dengan sistem yang pertama harus mempelajari lagi dengan

sistem yang baru. Selain itu sistem juga sering terjadi gangguan diservernya sehingga pembuatan laporan pertanggungjawaban menjadi agak lamban. Sistem keuangan desa ini merupakan sarana yang sangat penting mengenai pengelolaan dana desa di tahap pelaporan, karena segala laporan keuangan disetiap tahunnya harus dilaporkan. Sebenarnya sudah ada sistem keuangan desa ini namun seperti yang sudah dijelaskan diatas, belum adanya kepastian sistem yang artinya sistem setiap tahunnya berubah ubah yang mengakibatkan aparatur desa menjadi bingung dalam melaporkan dengan bentuk sistem yang selalu diperbaharui.<sup>4</sup>

Problem yang keempat yaitu mengenai kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa.<sup>5</sup> Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan uang, ini sangat riskan sekali melihat uang yang diberikan dengan akibat adanya Undang- Undang Desa ini mengharuskan aparatur pemerintah desa untuk berfikir dan berkerja lebih teliti. Sumber daya manusia sangatlah penting perannya sehingga dituntut agar mampu dalam menjalankan dalam berbagai sektor baik dari penggunaan komputer, kemampuan mengerti untuk proses keuangan, dan kemampuan dalam hal kreatifitas dalam melaksanakan program-program. Agar nantinya dana desa ini dapat digunakan secara maksimal dan tidak monoton dan nantinya juga desa dapat mencapai tujuan secara bersama. Sumber

<sup>2</sup> Friedman, Lawrence. 1975. The Legal System. Russell Sage Fondation. New York. hal. 16.

<sup>3</sup> Alfana, Ganang Qory. Op. cit. hal. 125

<sup>4</sup> *ibid.* hal. 151.

<sup>5</sup> *ibid.* hal. 159.

daya manusia aparatur desa dinilai masih kurang di dalam segi pembuatan laporan pertanggungjawaban dimana yang harus melakukan pencatatan dan pengoperasian komputer serta internet dirasa memang sangat masih minim karena segala hal mengenai pelaporan dibuat secara online. Sebenarnya sudah ada solusi mengenai hal ini, dengan adanya pendamping desa dari kecamatan, hal ini menjadi problem yang kelima.

Problem yang kelima adalah kurangnya pembantu desa yang diturunkan ke desa dari pihak kecamatan untuk membantu desa dalam mengelola dana desa. Adanya pendamping desa sebenarnya sudah mengurangi problem yang dialami pemerintah desa dalam mengelola dana desa. namun hal ini dirasa masih kurang karena jumlah pendamping desa dan jumlah desa yang ada dimasing-masing kecamatan tidak sebanding sehingga dirasa masih kurang karena melihat problem ke empat dimana memang sumber daya aparatur desa sangatlah minim sehingga kebutuhan pendamping desa dianggap masih sangat kurang. Agar nantinya pendampingan desa dapat terlaksana lebih efektif maka dari itu perlu adanya peningkatan pengadaan pendamping desa untuk membantu aparatur pemerintah desa dalam hal melaksanakan pengelolaan dana desa dan bisa menutupi permasalahan mengenai sumber daya manusia aparatur desa yang masih minim.

Problem keenam yaitu kurangnya atau bermasalahnya jaringan internet dan error server, kenapa jaringan internet merupakan salah satu problem yang dihadapi

pemerintah desa dalam mengelola dana desa. lokasi desa yang berbeda-beda merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah desa dalam hal jaringan internet. Karena tidak semua kantor pemerintah desa memiliki akses jaringan internet yang baik, sehingga membuat adanya keterlambatan dalam hal pelaksanaan pengelolaan yang memang saat ini diurus secara online. Misalnya SISKEUDES yang memerlukan jaringan internet yang baik sehingga ada beberapa desa yang lokasinya dipedalaman sering mengeluh tentang jaringan internet.<sup>6</sup>

Problem-problem diatas merupakan permasalahan yang nyata dan sedang dihadapi oleh aparatur desa, khususnya dalam mengelola atau melaksanakan dana desa. Problem-problem tersebut harus segera diselesaikan dan dicarikan solusi strategis agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Semua permasalahan, baik yang dalam skala umum dan teknis, maupun permasalahan yang sifatnya internal atau eksternal, harus dicarikan solusi strategis guna menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Solusi strategis yang diberikan harus berdasarkan data-data permasalahan yang diperoleh seperti pada data permasalahan pengelolaan dana desa yang telah diuraikan sebelumnya.

Beranjak dari pembahasan diatas sebelumnya dengan itulah tim berinisiatif untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, dikarenakan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 175

Sumatera Utara, belum mengetahui dan memahami regulasi terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## B. Analisis Situasi

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, dan Dusun V. Untuk mengetahui lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat akan dideskripsikan dalam bentuk profil desa sebagai berikut:

### Kondisi Umum Geografis

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai terletak di Dataran Tinggi dengan ketinggian 10 -12 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 30<sup>0</sup> - 34<sup>0</sup> C dengan curah hujan rata-rata berkisar 2000 mm / tahun.

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Batas Wilayah Desa Ara Payung**

Sebelah Utara	Desa Kuala Lama
Sebelah Selatan	Desa Pematang Sijonam dan Cinta Air
Sebelah Timur	Desa Pematang Kasih
Sebelah Barat	Desa Sementara
<b>Jarak Desa Ara Payung dengan</b>	
Medan	± 65 km
Sei Rampah	± 30 km
Pantai Cermin	± 5 km

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

## Peta Penduduk dalam Lingkup Kelurahan

Penduduk Desa Ara Payung berjumlah ± 2.722 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 877 KK. Dari seluruh wilayah terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun, setiap dusun dipimpin oleh Seorang Kepala Dusun, sebagian besar wilayah Desa terdiri dari Lokasi pertanian.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-laki	1.226
Perempuan	1.496
Jumlah	2.722

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Perdusun**

Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Dusun I	182	432
Dusun II	327	960
Dusun III	138	589
Dusun IV	139	568
Dusun V	91	182

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Islam	2.269
Kristen/Protestan	351
Katholik	102

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku**

Suku	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Jawa	220
Melayu	75
Simalungun	26
Toba	205
Mandailing	27
Banjar/Kalimantan	1.686
Karo	59

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan**  
**Kelompok Usia**

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
00-03	46
04-06	78
07-12	231
13-15	224
16-18	226
19 keatas	1.626

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan**  
**Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
PAUD	75
TK	-
SD	620
SMP/SLTP	440
SMA/SLTA	326
Akademik/D1-D3	14
Sarjana (S1)	24
Magister (S2)	2

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Keadaan ini merupakan akibat dari banyaknya penduduk usia muda (usia produktif) yang merantau atau bermigrasi kedaerah lain. Pada umumnya mereka memilih daerah tujuan ke kota, seperti kota Medan, Pekanbaru dan Daerah Lainnya. Mulai Tahun 2020 ada pula penduduk Desa Ara Payung yang merantau keluar negeri Antara lain ke Malaysia dan Brunei Darusalam.

#### **Keadaan Sosial Desa Ara Payung**

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun semikian, sejak tahun 2005 an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan

SLTA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Meningkatkan taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Ke gotong royongan masyarakat Desa Ara Payung masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga/sanak keluarga) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan ke pada sisakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau istilah bahasa banjar “Ba’arian” membantu tetangga yang mengadakan pesta misalnya meresmikan atau menyunatkan rasulkan anaknya bahasa banjar “Melawat Saruan”, juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan/ Kemasyarakatan di Desa Ara Payung ini masih erat/kuat.

#### **Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Ara Payung**

Sebagian besar penduduk Desa Ara Payung bermata pencarian sebagai Petani/Pekebun, Nelayan, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang, jasa dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri.

Sekitar separuh jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

**Tabel 8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata**  
**Pencaharian**

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Karyawan :	
1. PNS	10
2. ABRI/Polri	16
3. Swasta	36
Wiraswasta/Pedagang	68
Bertani	1.011
Pertukangan	24
Buru Tani	310
Pensiunan	5
Jasa	21


Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Kondisi masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Polindes dan Bidan Desa, Keselamatan Ibu Melahirkan meningkat, Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat Desa Ara Payung.


**Tabel 9**  
**Orientasi Jumlah Tempat Ibadah dan Sekolah**

Tempat Ibadah dan Sekolah	Jumlah
Mesjid	3
Musholla	3
Gereja	3
SD	2
MTs	1
TK	1
PAUD	1

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022



Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022



Badan Permusyawaratan Desa Ara Payung  
Sumber Data: Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Masyarakat yang tinggal di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai menjadi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM).

### C. Pihak Yang dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Desa Ara Payung dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para aparatur Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. PKM dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 November 2022 dengan melibatkan Kepala Desa Ara Payung dan Kepala Dusun yakni Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V dan masyarakat setempat. Sedangkan tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari dosen,

alumni dan mahasiswa turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum dilaksanakan di Balai Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Pematang Panjang No. 1 Dusun I Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah peserta sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat yang berprofesi sebagai Guru, bidan dan lainnya.

## **II. Pelaksanaan Kegiatan**

### **A. Model Pelaksanaan Kegiatan**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Penyuluhan Hukum dengan materi yang berjudul Sistem Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Pemerintahan Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dusun, Ketua PKK, pemuka atau tokoh masyarakat,

tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK dan anggota masyarakat Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini, setelah penyampaian materi penyuluhan hukum juga dilakukan tanya jawab antara penyuluh dengan para peserta pengabdian masyarakat atau seminar dua arah, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta mengetahui respon masyarakat terhadap isue terakait Pengelolaan dana desa itu sendiri.

### **B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Kantor Kepala Desa Ara Payung berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami Sistem Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di Desa ini.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Kantor Kepala Desa Ara Payung yang berlangsung selama 1 (satu) hari dengan Nara Sumber Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum sebagai Ketua, Teuku Daudsyah, S.H.,M.H, Khairil Afandi Lubis, S.H dan M. Farhan Tigor Lubis sebagai Anggota.

Berdasarkan uraian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan efektif



diketahui dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga membuat penyuluh termotivasi untuk menjawab pertanyaan dan kegiatan selesai dengan baik sesuai dengan harapan.

### **C. Luaran Kegiatan**

Kegiatan PKM Penyuluhan Hukum Tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pada masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perjanjian di Indonesia.

### **III. Tindak Lanjut**

Model pengelolaan dana desa yang efektif tentunya berdasarkan pada data terkait problem pengelolaan dana desa yang kemudian diberikan solusi. Solusi yang telah ditemukan sebelumnya dijadikan sebagai rumus untuk membuat model pengelolaan dana desa yang efektif. Berdasarkan hasil identifikasi problem pengelolaan dana desa yang hasilnya telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan model terkait untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Perumusan model pengelolaan dana desa yang efektif perlu diidentifikasi dan didefinisikan terlebih dahulu. Bahan pembuatan model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien pertama yaitu dasar hukum tentang pengelolaan dana desa, kedua solusi untuk menangani problem dana desa, dan ketiga produk yang dihasilkan dana desa. Bahan tersebut merupakan variabel yang berpengaruh dan dipengaruhi dalam pengelolaan dana desa. Dasar hukum dan

solusi merupakan variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Produk dana desa merupakan variabel yang dipengaruhi oleh dana desa. Tiga bahan tersebut nantinya akan saling berpengaruh dan terpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang efektif.

Setelah adanya variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat desa. Tiga bahan yang menjadi rumus untuk model pengelolaan dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dasar hukum pengelolaan dana desa merupakan hal yang wajib, karena didalam mengelola dana desa, pengelola harus berdasarkan pada aturan yang sah sehingga pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu pengelolaan dana desa yang berdasar pada hukum yang benar akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang sah. Dasar hukum pengelolaan dana desa diantaranya adalah: (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014; (3) PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014; (4) PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; (5) PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014.

Aturan tersebut merupakan aturan yang setidaknya dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengelola dan melaksanakan dana desa, walaupun masih ada aturan-aturan lain, baik yang setingkat undang-

undang, peraturan dari pemerintah pusat, dan peraturan dari pemerintah daerah. Setelah menjabarkan dasar hukum pengelolaan dana desa sebagai rumus pertama dalam membuat model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien, rumus kedua yang perlu dijabarkan adalah terkait pembuatan model pengelolaan dana desa yang efektif adalah solusi. Solusi merupakan rumus kedua yang perlu dijabarkan. Solusi tersebut merupakan jawaban terhadap problem dalam pengelolaan dana desa.

Solusi pengelolaan dana desa terdiri dari (1) Pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang- Undang. (2) Dibuatnya Perdes tentang pengelolaan Dana Desa, (3) Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pemerintah desa, (4) Peningkatan sarana dan prasarana, (5) Partisipasi masyarakat yang tinggi, (6) Pengawasan masyarakat terhadap segala bentuk pengelolaan dana desa, (7) Pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif.

### **1) Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Undang-undang**

Pengelolaan dana desa di Desa Ara Payung berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti sesungguhnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu berisi lima hal, (1). Perencanaan, (2). Penetapan, (3). Musdes, (4). Pelaksanaan, (5). Pelaporan Pertanggungjawaban oleh karena itu pengelolaan Dana Desa yang sudah sesuai dengan Undang-undang ini harus dilaksanakan dan dilanjutkan. Hal tersebut agar pengelolaan dana desa tidak mengalami permasalahan terutama dalam

hal transparansi pengelolaan dana desa terhadap masyarakat. Sehingga aparatur pemerintah desa dalam hal ini sebagai pelaksana akan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan bagian dari penyelenggaraan negara melalui pemerintah desa sebagai pelaksana. Desa juga merupakan entitas terkecil dalam negara. Konsekuensinya dalam mencapai tujuan nasional terutama tujuan pembangunan baik pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakatnya desa merupakan suatu entitas utama yang memang sangat penting dalam hal untuk mencapai tujuan nasional. Mengelola dana desa dengan baik sesuai peraturan yang ada merupakan suatu dorongan dari pemerintah desa bersama masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan ini sangatlah penting perlu melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **2) Dibuatnya Perdes tentang Pengelolaan Dana Desa,**

Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaannya walaupun sudah ada Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan tetapi masih diperlukan suatu peraturan yang dimana itu dibuat oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan aparatur pemerintah desa, kenapa seperti itu? karena memang dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ini sangatlah riskan

terhadap permasalahan interen di desa masing-masing. Banyak permasalahan interen yang sering ditemui aparat desa dan masyarakat seperti dimana aturan yang tepat sesuai kebutuhan desa dan karakternya mengenai aturan tentang siapa saja dan persyaratan apa saja untuk sebagai pelaksana pembangunan jangka panjang yang diikuti sertakan oleh pemerintah desa. kedua mengenai sistem upah pelaksana, rata-rata banyak sekali mengalami kendala yaitu mengenai sistem upah yang tidak pasti dan belum adanya kesepakatan bersama yang dibuat dalam suatu peraturan.

Peraturan desa mengenai pengelolaan dana desa dimasing-masing desa sangatlah penting, agar dapat menjawab semua permasalahan diatas, dan selain itu memberikan keefektifan saat pelaksanaan MUSDES (Musyawarah Desa) sehingga tidak perlu membahas hal yang sama seperti mengenai bagaimana sistematika penyarangan pelaksana pembangunana, walaupun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa semangat gotong royonglah yang dijadikan suatu acuan untuk melaksanakan pembangunan.

### **3) Meningkatkan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur Pemerintah Desa**

Sumber daya manusia aparat pemerintah desa memang dianggap sebagai hal yang sangat penting, melihat kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini dirasa sangat baru bagi mereka, karena desa diberikan kepercayaan pemerintah pusat dalam mengurus urusan dan pemenuhan kebutuhan desa melalui Undang-undang

Desa ini. Sehingga aparat pemerintah desa harus siap untuk melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber daya manusia di masing-masing desa memang sangat kurang. Melihat dari segi kemampuan dalam mengoperasikan komputer, disisi lain dengan adanya kebijakan ini ada sistem-sistem baru yang memang dilaksanakan dengan cara yang berbeda karena gelontoran dana ini sangat banyak dan setiap tahun pasti masuk ke desa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dari pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakat. Sistem yang dirasa sangat awam bagi mereka yaitu tentang Sistem Keuangan Desa atau sering disebut (SISKEUDES) yang dikelola dengan cara online melalui internet dan media komputer.

Sumber daya manusia aparat pemerintah desa yang dirasa kurang ini sebenarnya sudah ditangani dengan difasilitasinya setiap kecamatan ada satu atau seorang pendamping desa yang berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana desa baik mulai dari musyawarah desa sampai nantinya pelaksanaan pembangunan serta sampai terbitnya laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada pemerintah kabupaten serta masyarakat sendiri. Namun hal itu dirasa masih kurang karena hanya ada seorang pendamping desa di setiap kecamatannya.

Maka dari itu selain adanya pendamping desa maka perlu dibuatkannya suatu

pelatihan khusus terhadap pemerintah aparaturnya agar dapat lebih mengerti mengenai bagaimana mereka harus melaksanakan pengelolaan dana desa ini sesuai dengan Undang-Undang. Pelatihan dalam bentuk pelatihan kemampuan atau skill ini sangatlah penting, agar lebih mengefektifkan kinerja aparaturnya pemerintah desa.

#### **4) Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaannya memang sering menemui permasalahan, selain tadi dijelaskan diatas mengenai sumber daya aparaturnya desa yang dianggap masih kurang, ada satu hal penting lagi yaitu mengenai sarana dan prasarana, sering dikeluhkan pemerintah desa mengenai sarana dan prasarana, sebenarnya sudah dianggap lengkap namun sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu mengenai ketidakpastian sarana dalam melaporkan sistem keuangan desa melalui (SISKEUDES) yang setiap tahun mengalami perubahan, sehingga pemerintah aparaturnya desa dalam hal ini mengalami kebingungan dan perlu belajar lagi kedalam sistem yang baru, padahal sudah jelas diatas bahwa aparaturnya desa sendiri menganggap banyak yang kurang dalam mengoperasikan komputer serta internet namun ditambah lagi dengan adanya sistem keuangan desa yang berubah-ubah sehingga menjadikan permasalahan baru bagi aparaturnya desa. Maka dari itu pemerintah kabupaten perlu memberikan perbaikan yang maksimal terhadap sistem keuangan tersebut agar ada keselarasan dan keefektifan kerja dalam menjalankan atau melaksanakan pengelolaan dana desa dimasing-masing desa.

Diperbaikinya sistem keuangan desa tersebut merupakan hal yang sangat penting, supaya tidak menjadi kendala bagi masing-masing aparaturnya desa dalam mengoperasikan sistem tersebut dan untuk laporan pertanggungjawaban sendiri bisa diselesaikan tepat waktu alias tidak molor. Sehingga masyarakat yang mengaksesnya pun juga mudah dan data yang diinginkan lengkap sesuai dengan apa yang sudah dijalankan pemerintah desa dalam menggunakan dana desa.

#### **5) Pengawasan Masyarakat Terhadap segala bentuk pengelolaan Dana Desa**

Keterbukaan akses masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan berdampak pada transparansi pengelolaan dana desa. Akses masyarakat yang terbuka terhadap pengelolaan dana desa membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat mengawasi baik mulai dari cairnya dana, ditetapkannya APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan bagaimana pelaksanaannya, serta sampai dengan bagaimana hasil dan laporan pertanggungjawabannya baik berupa media maupun lewat Musdes (Musyawarah Desa).

Akibatnya pengelolaan dana desa akan lebih transparan dalam pengelolaannya. Selain itu, hal-hal atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola dana desa dapat dipertanggungjawabkan mengingat adanya pengawasan dari masyarakat sekitar. Kondisi tersebut harus terjadi dengan masyarakat berperan lebih aktif untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana desa. Adanya pengawasan dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan lebih akuntabel dan transparansif. Pengelolaan

dana desa akan lebih bertanggungjawab terhadap dana yang sudah digunakan. Jika kondisi tersebut terjadi maka akan ada keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

#### **6) Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Efektif**

Indikator yang tidak kalah penting sebagai model pengelolaan dana desa di Desa Ara Payung yaitu adalah pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif, artinya memang dalam menyerap aspirasi masyarakat itu perlu dilakukan secara adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak serta merta melakukan atau membuat suatu keputusan tanpa mempertimbangkan usulan dari masyarakat. Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan suatu fasilitas ataupun bisa disebut dengan alat pemenuh kebutuhan masyarakat desa melalui kebijakan ini harapannya pemerintah desa dalam menjalankan tugas bisa disesuaikan dengan apa yang sudah disuarakan masyarakat.

Penyerapan aspirasi masyarakat harus dilakukan secara adil melalui mekanisme dimasing-masing daerah, berawal dari adanya musyawarah tingkat rukun tetangga setelah itu diajukan ke musyawarah tingkat dusun, yang setelah dimasak secara matang lalu dibawa ke tingkat MUSDES (Musyawarah Desa) dengan skala prioritas. Artinya dimana lokasi yang perlu dan paling penting disegerakan dilakukan pembangunan maka akan diutamakan, dengan adanya skala prioritas ini harapannya masyarakat dapat terpenuhi segala kebutuhannya, sampai nantinya

semua sudah diselesaikan baru melaksanakan program, program untuk mengembangkan daerah masing-masing. Baik dari pariwisata, ekonomi ataupun nantinya di pendidikan. Harapannya pengelolaan aspirasi masyarakat dengan hal ini bisa dianggap efektif dan bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat umum.


#### **7) Partisipasi Masyarakat yang Tinggi**

Terbukanya akses masyarakat yaitu dalam hal pengawasan serta pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif dalam pengelolaan dana desa tidak akan berfungsi secara baik tanpa adanya semangat yang tinggi masyarakat dalam berpartisipasi bersama pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Masyarakat harus antusias untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud yaitu pertama dalam memberikan suara aspirasi kepada aparat desa melalui forum forum yang ada, seperti musyawarah rukun tetangga, musyawarah dusun, musyawarah desa, yang nantinya akan diolah matang secara prioritas dan nantinya dimasukkan kedalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), selain berpartisipasi dalam memberikan aspirasi masyarakat juga dituntut agar aktif dalam hal pelaksanaan pengerjaan pembangunan serta ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat dengan semangat gotong royong.

Tujuh solusi tersebut merupakan solusi untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif. Sehingga tujuh solusi tersebut merupakan variabel- variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Rumus ketiga adalah produk dana desa.

Produk dana desa merupakan variabel yang terpengaruh dari pengelolaan dana desa yang efektif. Pengelolaan dana desa yang efektif paling tidak akan menghasilkan produk. Produk pembangunan infrastruktur yang merata dan berdasarkan pada kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat desa serta menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera.

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :



## Daftar Pustaka

### A. Buku atau Jurnal Ilmiah

Ganang Qory Alfana. **Model Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa**. Tesis. Universitas Negeri Semarang. 2019.

Lawrence Friedman. **The Legal System**. Russell Sage Foundation. New York. 1976.

Mohd. Khodiq Duhri. Dana Desa dan Proyek Drainase Talut Doyong diduga diselewengkan. Diakses dari <http://old.solopos.com/2017/05/08/korupsi-sragen-dana-desa-untuk-proyek-drainase-dan-talut-doyong-diduga-diselewengkan-815444>. tanggal 27 November 2022.

Profil Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.